

Pendidikan Pengawas Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas

Gokma Toni Parlindungan^{1*}, Anastha Dilla Aulia¹, Reza Azmi¹, Salma Juwita¹

Vol. 1 (1), Hal. 11-14
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sediti (JPMS)
© Penulis 2023

¹ Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak

Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisisme politik masyarakat dalam pemilihan umum. Proses politik bisa dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik, sehingga pemilu yang demokratis mewajibkan partisipasi masyarakat itu sendiri. pengawasan partisipatif adalah usaha bersama bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi pemilu baik dalam kampanye, masa tenang dan hari pemilihan dengan upaya mentransformasikan kekuatan moral menjadi kekuatan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kepemiluan dan teknik pengawasan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu yang demokratis?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memegang peranan yang strategis saat pembentukan hukum pemilu yang responsif dan memihak pada masyarakat, pelaksanaan hukum pemilu oleh pengawas ditingkat lapangan dan pembentukan kultur/budaya hukum masyarakat yang dapat menunjang terciptanya pengawasan partisipatif guna terwujudnya.

Kata Kunci

Pemantauan, Pemantauan Partisipatif, Pemilihan, Demokratis

*Peneliti Korespondensi :

Gokma Toni Parlindungan

Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

@mail :

gokmatoniparlindungan@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 19 Juni 2023

Direvisi : 27 Juni 2023

Diterima : 30 Juni 2023



Ini adalah artikel akses terbuka yang di distribusikan oleh

ketentuan [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), yang memungkinkan orang lain mengutip karya aslinya dengan benar. Karya baru belum tentu dilisensikan dengan persyaratan yang sama.

Latar Belakang

Kesuksesan seorang pemimpin tidak harus dikenal publik, tetapi seorang pemimpin yang berintegritas dapat melakukannya dengan santun, bijaksana, bertanggung jawab, serta tidak harus tampil di depan publik, tetapi tanpa disadarinya, publik akan mengetahui dan percaya siapa yang memimpin mereka di depan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan dalam memilih pemimpinnya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum (Pemilu) sebagai sarana menyalurkan aspirasi politik rakyat. Sebagai negara hukum

yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu berdasarkan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, harus didukung oleh lembaga penyelenggara pemilu yang independen, transparan, dan berintegritas. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga penyelenggara pemilu lain adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu ini baru mulai dikenal pada

pelaksanaan pemilu tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu).

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan tujuan pelaksanaan Pemilu maka penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga kualitas Pemilu yang ditunjukkan dengan hasil pemilu yang berintegritas dan akuntabel. Namun pada kenyataannya pelanggaran dan kecurangan kerap terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilu dengan berbagai bentuk dan setiap tahapannya.

Metode Penelitian

Sasaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat yaitu kepada Seluruh Masyarakat Umum. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam pemilihan umum (PEMILU) dan diharapkan masyarakat dapat ikut andil dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan oleh Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat dan berkerjasama dengan mahasiswa dengan nama-nama mahasiswa tersebut seperti yang tercantum dalam lembar Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.

Pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian ini akan ditempuh dengan menggunakan pendekatan/metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi/Penyuluhan

Metode Sosialisasi/penyuluhan digunakan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dan pemahaman kepada para pemilih pemula tentang

pentingnya pengawasan partisipatif pada Pemiluhan Umum di Kota Pariaman.

2. Focus Group Discussion (FGD)

Selain itu pendekatan/metode Focus Group Discussion (FGD) digunakan dalam rangka mencari solusi atau upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilu serta peran penting pengawas partisipatif pada pemilu di Kota Pariaman.

Hasil dan Pembahasan

Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024 Dalam upaya mewujudkan Pemilu demokratis Tahun 2024 pengawasan yang melibatkan elemen masyarakat adalah sebuah prasyarat utama, tanpa dukungan keterlibatan seluruh masyarakat maka pengawasan akan sulit diwujudkan yang akan mempengaruhi terwujudnya Pemilu demokratis tahun 2024 nanti. Metode pengawasan Pemilu merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan apakah tahapan-tahapan Pemilu berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan Pemilu merujuk pada fungsi dibentuknya Badan Pengawas Pemilu yang tercermin melalui tugas dan kewajiban serta wewenangnya. Dalam melakukan pengawasan Pemilu bawaslu tidak hanya bekerja pada saat Pemilu terlaksana tetapi sejak mulai dari persiapan penyelenggaraan Pemilu. Terkait pelaksanaan pengawasan Pemilu maka diperlukan metode atau strategi bagaimana kegiatan pengawasan tersebut dilakukan.

Dalam demokrasi negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang, misalnya kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya, namun kebebasan itu harus dilakukan dengan bertanggungjawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain (Mahfud, 1999).

Pengawasan yang berkualitas dengan melibatkan masyarakat memang menjadi

faktor utama dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Mewujudkan Pemilu yang demokratis bukanlah perkara sederhana, dibutuhkan tidak saja seperangkat instrumen regulasi yang tepat agar dapat mendukung terselenggaranya Pemilu demokratis, namun perilaku peserta dan penyelenggara Pemilu pun juga merupakan hal tidak kalah penting dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, sampai saat ini kedua hal tersebut belum dapat mendukung terwujudnya Pemilu yang demokratis. Dari aspek regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah disepakati Presidential Treshold sebesar 20 - 25 % yang praktis membuat kontestasi Pemilu hanya dapat diikuti oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka tersebut. Jika kita tarik

kembali pada ukuran Pemilu yang demokratis tentu hal ini menjadi satu permasalahan dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Selain itu dari aspek regulasi juga munculnya ambang batas maksimal yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan kepala daerah yang ingin mengajukan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi, hal ini juga praktis membuat Mahkamah Konstitusi kembali ke paradigma mahkamah yang hanya mengedepankan angka-angka atau hanya mengedepankan keadilan prosedural dibandingkan mencari keadilan substantif. Sebagai bahan dokumentasi, dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.

Gambar 1 Pendidikan Pengawas Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas



Kesimpulan

Mendasari rumusan masalah dan hasil penelitian tersebut, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan partisipatif memegang peranan yang strategis saat pembentukan hukum pemilu yang responsif dan memihak pada masyarakat, pelaksanaan hukum pemilu oleh pengawas ditingkat lapangan dan pembentukan kuktur/budaya hukum masyarakat yang dapat menunjang terciptanya pengawasan partisipatif guna terwujudnya pemilu yang demokratis Tahun 2024. Mendasari rumusan masalah dan kesimpulan dalam penelitian ini maka dapat disarankan sebagai berikut:

a. Bagi pemerintah untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan dibidang hukum pemilu yang responsif, serta dapat

segera membentuk peraturan pelaksanaannya sebagai dasar pembentukan peraturan teknis pengawasan partisipatif.

b. Bagi penyelenggaran untuk dapat membuka kesempatan bagi stakeholder untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan Penggunaan Narkotika yang terjadi pada masyarakat, khususnya Anak dan Remaja.

Dengan diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan pengawas pemilu kepada masyarakat agar dapat terwujudnya pemilu berintegritas baik dalam kejujuran pelaksanaan pemilu hingga keterbukaan dalam menginspirasi aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu..

Daftar Pustaka

1. Isnanto Bidja, Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah (Menuju Penguatan Demokrasi
2. Ditingkat Lokal), Makassar, 2017. Jimly Asshiddiqie, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Makalah Materi Yang Diberikan Dalam Stadium General pada acara The 1 National Conference Forum Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
3. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media Yogyakarta, 2012
4. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2015-2019
5. Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Intrans Publishing, 2007, Hal. 272. Dalam Modul Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah 2021, Hal 5-6.
6. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020
7. Sumardjono, M.S.W, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016